

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena hukum yang terjadi didalam lingkungan masyarakat, dimana seseorang atau sekelompok orang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hukum tidak dapat dipisahkan begitu saja dari masyarakat, seperti halnya yang terdapat dalam asas *Ubi Societas Ibi Ius* yang memiliki pengertian bahwa dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Pada era modern ini, kejahatan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dan negara dapat dihubungkan atau melibatkan pihak-pihak asing atau pihak ketiga dengan cara menggunakan berbagai macam tipu muslihat untuk memperoleh keberhasilan dari tindak kejahatannya. Salah satu kejahatan di era modern yang banyak menggunakan tipu muslihat sebagai cara untuk mendapatkan hasil yang di inginkan adalah kejahatan perdagangan orang.

Pada awalnya perdagangan orang hanya difokuskan pada perdagangan perempuan walaupun pada kenyataannya yang menjadi korban dari perdagangan orang tidak hanya kaum perempuan melainkan juga kaum laki-laki maupun anak-anak.¹ Seperti yang terjadi pada era modern ini, dimana perempuan dan anak adalah pihak yang paling banyak dan rentan untuk dijadikan sebagai objek perdagangan orang dikaitkan dengan industri seksual, industri ekonomi, maupun industri lainnya yang masih memiliki hubungan dengan kejahatan tersebut. Dimana kejadian ini setiap tahunnya diperkirakan sekitar 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak.² Kemungkinan fenomena yang terjadi ini tidak hanya dilakukan oleh individu tetapi dilakukan juga oleh sekelompok orang maupun badan hukum sebagai subjek hukum.

¹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 h. 86.

² Ibid, h.5; dikutip dari Rachmad Syafaat, *Dagang Manusia*, Cetakan 1, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003, h. 1.

Perdagangan orang yang terjadi tidak hanya terbatas pada ruang lingkup dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang yang dilakukan antarpulau, melainkan juga dilakukan dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi seperti perdagangan orang antar negara. Perdagangan orang yang terjadi di Indonesia disebabkan karena peningkatan jumlah pencari kerja baik laki-laki maupun perempuan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah angkatan kerja pada Februari 2018 sebanyak 133,94 juta orang, hal tersebut naik sekitar 2,39 juta orang dibandingkan dengan Februari 2017.³ Dengan jumlah angkatan kerja yang meningkat tersebut, dapat berdampak juga terhadap resiko peningkatan pengangguran di Indonesia. Dengan data penduduk Indonesia yang bekerja sebanyak 127,07 juta orang bertambah 2,53 juta orang di banding Februari 2017,⁴ tidak menutup kemungkinan terdapat korban dari perdagangan orang dari data diatas.

Korban dari perdagangan orang mayoritas atau pada umumnya adalah perempuan dan anak, hal ini merupakan bentuk dari perbudakan dalam era modern. Dalam kasusnya persoalan mengenai perdagangan orang yang melibatkan perempuan dan anak merupakan suatu ladang bisnis yang memberikan keuntungan finansial bagi pelakunya. Terutama apabila tindakan perdagangan orang dilakukan oleh badan hukum dalam bentuk korporasi yang memiliki kemudahan dalam akses untuk terhubung dengan banyak pihak. Dari waktu ke waktu perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya,⁵ hal ini menunjukkan bahwa perdagangan orang adalah suatu tindak kejahatan yang teroganisir dalam pelaksanaannya supaya tidak dengan mudah diketahui oleh penegak hukum.

Di dalam perdagangan orang, badan hukum dalam bentuk korporasi ini memiliki peluang yang cukup besar untuk terlibat dalam kegiatan tindak pidana ini. Hal tersebut dikarenakan tujuan utama melakukan perdagangan orang adalah untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Dengan mendapatkan keuntungan

³<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-2018-tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-sebesar-5-13-persen-rata-rata-upah-buruh-per-bulan-sebesar-2-65-juta-rupiah.html> di akses tanggal 22 September 2018, pukul 17.30 wib

⁴ *Ibid.*

⁵ Farhana, *Op.Cit*, h.5.

badan hukum, baru dapat menjalankan roda perekonomian. Walaupun tidak semua badan hukum seperti ini yang hanya mengutamakan pada keuntungannya saja. Banyak cara yang dilakukan oleh badan hukum untuk melakukan tipu muslihat terhadap masyarakat, baik yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun tingkat pendidikan rendah dengan rayuan yang dapat menjamin akan mendapatkan gaji atau upah yang besar jika melakukan pekerjaan pada mereka.

Pengertian dari perdagangan orang atau anak sendiri adalah serangkaian cara mulai dari rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan seseorang anak untuk tujuan eksploitasi, didalam atau antar negara yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada prostitusi anak, pornografi anak, dan bentuk lain dari eksploitasi seksual, pekerja anak, kerja paksa atau pelayanan, perbudakan atau praktek lain yang menyerupai perbudakan, penghambaan, pemidahan atau penjualan-belian organ tubuh, menggunakan aktivitas terlarang atau tidak sah dan juga keikutsertaan atau keterlibatan dalam konflik bersenjata.⁶ Anak yang dimaksud dalam hukum memiliki batasan usia yang berbeda-beda, seperti halnya dalam hukum pidana, hukum perdata, hukum perdagangan orang, hukum perlindungan anak, dan hukum lainnya yang berkaitan dengan batas usia anak.

Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tercatat bahwa pada awal tahun 2018 saja sudah terjadi sebanyak 32 kasus perdagangan manusia dan eksploitasi yang dialami anak-anak di Indonesia, dengan rincian anak korban perdagangan 8 kasus, anak korban eksploitasi seks komersial 13 kasus, anak korban prostitusi 9 kasus dan anak korban eksploitasi ekonomi 2 kasus.⁷ Sedangkan menurut data dari Bareskrim Polri sepanjang tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 tercatat sebanyak 422 kasus anak korban kejahatan

⁶ Tim Jaringan Indonesia ACT, *Panduan Nasional Melindungi Hak dan Martabat Anak yang Diperdagangkan di Indonesia*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, 2010, h.43-44.

⁷<http://www.kpai.go.id/berita/kpai-ada-32-kasus-trafficking-dan-eksploitasi-anak-di-indonesia-pada-awal-2018> diakses tanggal 22 September, pukul 18.00 wib

perdagangan dengan jumlah pengeksploitasian seksual anak menjadi kasus yang paling banyak.⁸

Terdapat berbagai macam fenomena tertentu yang digunakan sebagai bentuk dari pengalihan langsung terhadap maksud kejahatan perdagangan orang, seperti modus umrah yang dilakukan terhadap masyarakat dengan tujuan pertama adalah untuk menunaikan ibadah umrah, akan tetapi setelah selesainya ibadah tersebut banyak yang tidak pulang dikarenakan telah ditunggu oleh agen atau perantara untuk di pekerjakan disana, yang kedua dengan modus perkawinan yang dimana hal itu hanya sebagai cara supaya dapat melakukan praktik perdagangan orang, yang ketiga atau yang paling banyak terjadi adalah dengan modus perekrutan tenaga kerja Indonesia melalui calo dengan janji-janji gaji yang besar jika bekerja diluar negeri tetapi tidak ada perjanjian kerja antara tenaga kerja dengan majikannya, dan yang paling baru adalah modus yang targetnya ialah anak-anak yang masih menjalankan pendidikannya yaitu dengan cara menawarkan atau membuka lowongan untuk magang atau pelatihan kerja. Magang ini adalah cara lain bentuk dari perluasan cara yang dapat dilakukan sebagai bagian dari upaya melakukan kejahatan perdagangan orang khususnya anak yang dapat dilakukan oleh korporasi dengan janji-janji tertentu yang dapat memikat perhatian anak.

Dengan begitu teroganisirnya kejahatan perdagangan orang ini, kejahatan tersebut sudah masuk dalam kejahatan transnasional yang dimana perdagangan orang termasuk kedalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dikarenakan menganggap orang itu sebagai objek yang dapat diperjual-belikan atau disamakan seperti benda dan dimanfaatkan tenaga dan diri korban secara berlebihan, melalui peranan korporasi untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan dan tidak mudah untuk dapat diketahui.

Dengan demikian perdagangan orang yang terjadi khususnya pada anak melalui peranan korporasi diperlukan adanya kepastian hukum terhadap tanggung jawab korporasi apabila melakukan perdagangan anak. Oleh karena itu, penulisan

⁸ Data Bareskrim Polri 2011 s/d 2017 di akses tanggal 22 September 2018, Pukul 19.00 wib.

ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum berlaku terhadap pertanggung jawaban perusahaan terhadap perdagangan anak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan dalam judul **“TANGGUNG JAWAB KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK”**.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan anak?
- b. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan anak?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka ruang lingkup penelitian, penulis memberi batasan penulisan, yaitu mengenai faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana perdagangan anak serta yang dapat menjadi alasan terjadinya tindak pidana perdagangan anak.

I.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

- a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan hukum ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana perdagangan anak.
- 2) Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh korporasi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan anak.

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

1. Secara Teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan untuk ilmu pengetahuan hukum, khususnya terkait dengan hukum induknya dan lebih khusus ilmu yang menjadi cabangnya.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ilmu dan menjadi salah satu bahan referensi di bidang karya ilmiah yang memiliki tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dalam hukum publik mengenai permasalahan kejahatan perdagangan anak.

2. Secara Praktis

- a) Pembahasan terhadap permasalahan ini dapat menjadi bahan masukan bagi perlindungan anak, dan khususnya pemerintah sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan peraturan hukum yang baik serta bijaksana agar di taati dengan baik.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

1) Teori Pidana Korporasi

Pidana Korporasi atau yang biasa disebut sebagai *Corporate Crime* adalah suatu bentuk tindakan yang berupa berbuat atau tidak berbuat oleh perkumpulan atau badan hukum melalui organ-organnya, yang membawa keuntungan atau diharapkan membawa keuntungan bagi badan hukum atau perkumpulan tersebut.⁹ Adapun suatu kejahatan yang menjadi karakteristik dalam kejahatan korporasi antara lain:

- (a) Perbuatan pidana korporasi tersebut membawa keuntungan (ekonomis atau bukan) atau dilakukan dengan motif ekonomis untuk perusahaan tersebut;
- (b) Kejahatan korporasi tersebut membawa akibat negatif kepada orang lain atau membawa akibat negatif yang meluas kepada masyarakat; dan
- (c) Kejahatan korporasi biasanya dilakukan dengan modus-modus yang canggih dan tidak konvensional.¹⁰

2) Teori Pertanggung Jawaban Pengganti

Pertanggung Jawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain.¹¹ Dalam hal ini dapat dicontohkan seperti seorang majikan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. Kemudian berarti lembaga yang manaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang dipekerjakannya.¹²

⁹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, h. 196.

¹⁰ *Ibid*, h. 195.

¹¹ Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1989, h. 93.

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h. 94.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berkaitan berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisa dan konruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Anak

Anak berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2) Korporasi

Perusahaan berdasarkan bunyi Pasal 1 huruf b Undang-undang No. 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja, dan berkedudukan, dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

3) Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.

4) Tanggung Jawab Hukum

Adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

5) Perdagangan Anak

Pengertian perdagangan anak menurut ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) didefinisikan sebagai bentuk perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan.

6) Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pada dasarnya telah dilarang oleh suatu aturan hukum tertentu, dimana larangan tersebut memiliki ancaman berupa sanksi yang akan dikenakan, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

I.6. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan harapan penulis disini, penulis menggunakan metode penelitian yaitu sebagai berikut.

a) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam hal penelitian hukum adalah penelitian hukum secara normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum secara empiris (yuridis empiris). Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan serta menelusuri, menelaah, dan menganalisis literatur atau sumber-sumber yang terkait seperti buku, skripsi, jurnal, berita media massa, baik cetak maupun internet.¹³

¹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1990, h. 9.

b) Pendekatan Penelitian

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang terdapat dalam peraturan mengenai perdagangan anak serta tanggung jawab korporasi di Indonesia.

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Melakukan telaah pada kasus-kasus terdahulu yang berkaitan dengan isu hukum yang berhubungan dengan perdagangan anak yang dilakukan oleh korporasi.

c) Sumber Data

Dalam Penulisan ini sumber data yang didapat bersifat studi kepustakaan yang dimana penulisan ini dilakukan dengan mengkaji informasi-informasi hukum tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasi secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian normatif dan sumber data yang penulis gunakan disini yaitu menggunakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi sebagai bahan acuan dalam penyelesaian permasalahan disini. Adapun data yang penulis gunakan dalam penulisan ini terdiri dari:¹⁴

1. Bahan Hukum Primer, adalah data yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu, dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta, 1986, h. 12.

tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No.138 Tahun 1973 mengenai Batas Usia Minimum Diperbolehkan Bekerja, *Protocol Palermo*, Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Oleh Korporasi, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis disini yaitu berupa buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah yang memiliki keterkaitan dengan tanggung jawab yang dilakukan korporasi dan berhubungan dengan perdagangan anak.
3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang digunakan seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum yang mengandung arti-arti serta istilah-istilah yang terkait dengan penulisan.

d) Teknik Analisis Data

Dalam teknik analisis data disini penulis melakukan secara kualitatif normatif yang dimana analisis yang dipakai tidak menggunakan angka maupun rumusan statistika dan matematika artinya disajikan dalam bentuk uraian.¹⁵

¹⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2004, h. 29.

I.7. Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini memuat uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP KORPORASI, PERDAGANGAN ANAK, DAN PENGATURANNYA

Dalam bab II ini menjelaskan mengenai pengertian korporasi, klasifikasi pidana korporasi, pengertian perdagangan anak, dan pengaturan-pengaturan terkait.

BAB III ANALISA TERHADAP TANGGUNG JAWAB PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Dalam bab III ini berisi uraian mengenai analisa tanggung jawab korporasi sebagai pelaku tindakan pidana perdagangan anak, serta alasan anak digunakan sebagai subjek dari perdagangan anak.

BAB IV FAKTOR TERJADINYA PERDAGANGAN ANAK DAN BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI

Dalam bab IV ini berisi uraian pemahaman terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan anak dan model pertanggung jawaban pidana korporasi.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V ini mencakup kesimpulan dan saran berdasarkan dari hasil pembahasan terkait permasalahan tanggung jawab korporasi dalam perdagangan anak.

